



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 600/Kw.15.2/2-PTP.00.608/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI**  
**EZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**  
**MADRASAH ALIYAH SWASTA SABILAL MUHTADIN**  
**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- Bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
  - Bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
  - Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta Sabilal Muhtadin Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pegawai Madrasah dan Pegawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA SABILAL MUHTADIN KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KEDUA : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesmu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 17 Agustus 2016

As. Menteri Agama RI.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

  
EL-ARDUL HALIM H. AHMAD

**Tembusan:**

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
  4. Subdit Kelengkapan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah  
Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
  7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 400 /Kw.15.2/2-e/PP.00.6/08/2016  
Tanggal : 17 Agustus 2016  
Tentang : PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH SWASTA SABILAL MUHTADIN  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1.	Nama Madrasah Aliyah	SABILAL MUHTADIN
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	131262020040
3.	Alamat Madrasah	Jl. Jaya Karet No.2 RT IV RW 2 Kelurahan Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sabilal Muhtadin
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 07 Tanggal : 26 Desember 2000
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
7.	Berdiri Sejak Tanggal	-

An. Menteri Agama RI.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

  
H. ABDUL HALIM H. AHMAD



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: **016A** /Kw.15.2/2-c/PP.00.3/06/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MAS Sabilal Muhtadin  
Alamat : Jl. Jaya Karet No.2 RT.04 RW.02  
Desa / Kelurahan : Jaya Karet  
Kecamatan : Mentawa Hilir Selatan  
Kabupaten / Kota : Kotawaringin Timur  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Sabilal Muhtadin  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 27 Tanggal 29 Agustus 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0034793.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal 31 Agustus 2016  
Berdiri Sejak Tanggal : 02 Juli 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	2	0	2	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 24 Agustus 2020



PALANGKA RAYA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

H. MASEWAN /